

## **Menelisik Pajak Penghasilan Atas Bisnis Online Shop**

Elisabeth Ria Viana<sup>1</sup>, Paulina Margareth<sup>2</sup>, Serly<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Kristen Petra, Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya

### **ARTICLE INFO**

#### **Key words:**

*Pajak Penghasilan, Online Shop, Pengusaha, Toko, Interpretatif*

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the large number of online shops these days which make question about the entrepreneur of online shop's obedience onto their tax obligation. This study aims at exploring the entrepreneur of online shop's tax comprehension and how it is applied for their income. In order to interpret and understand the relationship between income tax and online shop business form used interpretative paradigm as a research methodology. Interpretative paradigm is considered able to interpret the experience and the awareness on the income tax of online shop. From this study it was found that tax is considered as an obligation, deadweight, and a complicated case. There is an opinion that owning conventional shop give more awareness to the entrepreneurs to pay the tax rather than owning online shop. In addition this study successfully traced that some of the interviewees with their knowledge and their realization using online shop to avoid tax that might leads to be applied on their income. Online shop is used as a way to hide their income due to the unmonitored and there is no specific constitution about this case.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya usaha online shop saat ini yang juga menimbulkan pertanyaan tentang ketaatan pengusaha online shop atas kewajiban pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemahaman pajak bagi pengusaha online shop dan aplikasinya dalam penghasilan mereka. Dalam rangka memaknai dan memahami kembali keterkaitan antara pajak penghasilan dan usaha online shop, digunakan paradigma interpretatif sebagai metodologi penelitian. Paradigma interpretatif dianggap mampu memaknai pengalaman dan kesadaran atas pajak penghasilan dan usaha online shop. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pajak dianggap sebagai kewajiban, beban, dan hal yang sulit. Ada pandangan bahwa kepemilikan toko secara konvensional jauh lebih mendorong pengusaha untuk membayar pajak jika dibandingkan dengan kepemilikan online shop. Selain itu, penelitian ini berhasil menemukan bahwa ada beberapa informan yang dengan pengetahuan dan kesadaran mereka menggunakan online shop untuk menghindari pajak yang bisa dikenakan atas penghasilan mereka. Online shop digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan penghasilan mereka karena pengenaan pajaknya yang belum ketat dan belum ada Undang-Undang khusus terkait hal itu.*

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Kemajuan alat komunikasi dan media sosial menjadi contoh nyata yang tidak bisa tidak kita hiraukan. Kemajuan teknologi yang dahsyat ini diimbangi dengan layanan internet yang semakin luas bagi semua orang. Beberapa tahun yang lalu, layanan internet terasa mahal, sulit ditemukan, dan eksklusif untuk

kalangan jet set saja. Namun sekarang sudah banyak tersebar layanan WI-FI yang gratis digunakan oleh siapa saja. Maka, layanan internet tidak lagi dipandang sebagai hal yang mewah. Seiring berjalannya waktu, internet berubah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat dewasa saat ini (Laohapensang, 2009).

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan layanan internet ini mendorong

\* Korespondensi Penulis: <sup>1</sup>eriaavp@gmail.com, <sup>2</sup>paulina.margareth88@gmail.com, <sup>3</sup>sherlychenfin@gmail.com

perubahan dalam banyak hal, salah satunya adalah pola pikir manusia. Pola pikir manusia ikut berubah dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pula di dunia perdagangan.

Perdagangan tidak melulu dilihat sebagai bentuk tatap muka antara pedagang dan pembeli. Saat ini bisnis bisa dilakukan secara *online* (*e-commerce*). “*E-commerce creates a new opportunity for people to do cross-border shopping. People find it convenient to sell or to purchase anything from abroad*” (Viboonthanakul 2009:272). Jarak bukan lagi masalah besar yang tidak bisa ditaklukkan. Kemajuan teknologi membuat masyarakat menjangkau peluang menggiurkan ini.

Bisnis secara *online* adalah salah satu cara untuk memupuk pundi-pundi kekayaan dengan cara yang lebih sederhana. Bagaimana tidak? Tanpa perlu sewa tempat untuk memamerkan produk, tanpa cetak kertas untuk katalog belanja, tanpa perlu bayar beban lainnya seperti listrik dan kebersihan, *order* yang bisa datang kapan saja, siapa yang sanggup menolak? Cukup mengunggah foto produk dan akses internet untuk memasarkannya, usaha ini sudah dapat berjalan (Laohapensang 2009:502). Belum lagi pangsa pasar jauh lebih luas dibandingkan toko konvensional, seakan tak kenal batas wilayah. Maka tidak ganjil jika kini *online shop* sebagai bentuk nyata dari bisnis secara *online*, jumlahnya berlimpah ruah dan mudah ditemukan di berbagai *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, Kaskus, maupun aplikasi pengiriman pesan gratis seperti BBM, WhatsApp, Line, dan lain-lain.

Meluapnya *online shop* menimbulkan pertanyaan besar yang patut ditujukan kepada para pemilik *online shop*. Apakah mereka memahami bahwa transaksi *online* yang sedang mereka geluti itu mengandung kewajiban pajak yang juga harus dilaksanakan? Perlakuan pajak yang diterapkan terhadap pemilik *online shop* sama persis dengan mereka yang memiliki toko konvensional, yakni PPN dan PPh. Letak perbedaannya hanya yang satu memiliki toko secara fisik, yang satu lagi memiliki domain web ataupun berjualan di *platform* tertentu. Sehingga pada hakikatnya keduanya adalah sama.

Di sisi yang lain, maraknya *online shop* sepertinya kurang diimbangi dengan kesigapan pemerintah untuk menarik pajak atas transaksi tersebut. Padahal, jika pemerintah memang sedang berambisi untuk meningkatkan penerimaan negara dari aspek non-migas, transaksi *online* bisa menjadi salah satu jalan terang bagi pemerintah. Bapak Rudiantoro selaku Menteri Komunikasi dan

Informasi sempat mengatakan dalam sebuah wawancara pada tanggal 7 Maret 2015, bahwa transaksi *online* pada tahun 2014 mencapai angka US\$12 miliar atau setara dengan 150 triliun rupiah dan masih bisa digenjut lagi hingga 6000 triliun rupiah. Namun mirisnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pernah menguak bahwa mayoritas transaksi *online* tidak membayar pajak meskipun nilai transaksinya rata-rata setahun mencapai kurang lebih 100 triliun rupiah (antaranews.com, 12 April 2014). “*The effect of e-commerce on tax loss is large*” (Bruce and Fox, 2000, 2001, 2004). Kerugian negara akibat transaksi *online* berada pada nilai yang material. (Viboonthanakul 2009:272) menyatakan bahwa dalam dunia digital, *e-commerce* dan perdagangan melalui internet menyebabkan masalah baru dalam hal penyelundupan pajaknya. Pemerintahpun sebenarnya sudah menyadari hal ini dengan adanya rencana untuk membuat PP baru yang khusus untuk pengenaan pajak atas *online shop*. Namun belum ada gerakan nyata meskipun rencana memang sudah dicananangkan beberapa tahun yang lalu.

Pertanyaan yang patut diungkapkan adalah apakah para penjual *online shop* menyadari akan kewajiban pajak atas transaksi *online* yang dijalankan? Jika iya, patuhkah mereka atas kewajiban tersebut? Hal-hal apa yang melandasi mereka untuk patuh (atau tidak patuh) dengan kewajiban pajaknya? Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi interpretatif atas beberapa pedagang *online shop* yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Penelitian ini nantinya memberikan gambaran kepatuhan kewajiban pajak para pemilik *online shop*. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Menelisik Pajak Penghasilan Atas Bisnis *Online Shop*”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana para penjual *online shop* memaknai usaha *online shop* nya? Bagaimana mereka memaknai kewajiban pajak atas usaha *online shop* mereka? Mengapa mereka mematuhi (atau tidak mematuhi) kewajiban pajak mereka yang sebenarnya melekat sebagai seorang Warga Negara Indonesia?

## 2. RERANGKA TEORI

Teori yang mendasari psikologi sosial dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh dua penentu

utama yaitu:

1. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Norma subjektif, merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut.

Kepatuhan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti sifat tunduk atau taat pada ajaran atau aturan tertentu. Dalam hal kepatuhan Wajib Pajak, seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak.

Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal ini dapat dikatakan relevan dengan persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas. Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai penggunaan uang pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayahnya.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010):

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Patuh secara formal dan material. Kepatuhan formal dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan dengan jujur, lengkap, benar, dan tepat waktu.

Kalakota dan Whinston (1997) meninjau pengertian *E-Commerce* dari empat perspektif, yaitu :

1. Perspektif komunikasi, *E-Commerce* ialah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau

pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.

2. Perspektif proses bisnis, *E-Commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
3. Perspektif layanan, *E-Commerce* ialah alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (*service cost*) dalam meningkatkan kualitas barang dan kecepatan layanan pengiriman.
4. Perspektif *online*, *E-Commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet.

Secara umum *e-commerce* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. *Business to Business (B2B)* adalah sistem komunikasi bisnis *on-line* antar pelaku bisnis. Penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan. Pada umumnya transaksi dilakukan oleh para *trading partners* yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama.
2. *Business to Consumer (B2C)* dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan (*business*) yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli (*consumer*). Contoh perusahaan kelas dunia yang telah menerapkan B2C adalah Amazon.com. Sifatnya terbuka untuk publik sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu web server.
3. *Consumer-to-Consumer (C2C): E-commerce* dimana seorang konsumen menjual produk atau jasa ke konsumen lainnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu yang dilakukan secara *online*.
4. *Consumer-To-Business (C2B):* Merupakan perseorangan yang menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan atau organisasi. Perseorangan mencari penjual, saling berinteraksi dan menyepakati suatu transaksi melalui transaksi secara *online*.
5. *Collaborative Commerce (C Commerce):* Dalam *C Commerce*, partner bisnis saling bekerjasama secara elektronik. Kerjasama ini biasanya terjadi sepanjang rantai produksi suatu barang atau jasa, misalnya produsen dengan distributornya.
6. *Intra Business Commerce:* Penggunaan *E Commerce* dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja dan operasi.
7. *Government to Citizens (G2C):* Pelayanan peme-

rintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *E-Commerce*, selain itu, dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. Contoh : layanan KTP.

8. *Mobile Commerce*: *Mobile Commerce* memungkinkan penggunaan *E-Commerce* tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*, *PDA*, dll. Pada dasarnya, *M-Commerce* ini merupakan gabungan dari *e-commerce* dan *mobile computing*. Karena itu, bisa dikatakan bahwa *M-Commerce* adalah *E-Commerce* yang berada dalam lingkungan nirkabel. Contoh : layanan *mobile banking*.

*Online Shop* atau transaksi digital adalah kegiatan jual beli barang melalui media internet. Dengan belanja melalui internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan transaksi digital ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui alat komunikasi apapun yang tersambung dengan layanan akses Internet. *Online shop* adalah salah satu bentuk nyata dari *e-commerce*.

*Online Shop* dapat dilakukan setiap saat karena toko *online* buka selama 24 jam, sehingga konsumen dapat mengakses lewat internet kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Pembeli dapat mengetahui informasi tentang barang yang dijual oleh toko *online* dengan mudah karena toko *online* menjelaskan produk yang dijual dengan baik dan terinci melalui teks, foto dan video. Toko *online* juga menyediakan informasi produknya, cara penggunaan, cara perawatan, prosedur keselamatan, cara pemesanan, cara pembayaran, dan cara pengirimannya, serta fasilitas untuk berkomentar dan menjawab pertanyaan pelanggan. Ini yang membuat *online shop* lebih diminati pembeli.

Menurut Arwiedya (2011), keunggulan bisnis *online shop* adalah:

1. Penjual tidak perlu memiliki atau menyewa tempat penjualan secara fisik baik itu toko, butik, *mall*, dan lain sebagainya. Pembeli cukup klik ke web atau salah satu media sosial yang diinginkan dan memilih barang yang dikehendaki.
2. Pemilihan barang bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah.
3. Penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja *online*, seperti biaya

cetak brosur, biaya sewa toko, dan lainnya. Penjual cukup memasarkan produknya melalui internet.

4. Selain keunggulan, transaksi melalui *online* juga mengandung risiko yang cukup besar.

Beberapa kelemahan *online shop* adalah:

1. Kualitas barang yang diinginkan terkadang berbeda dengan kualitas barang yang tercantum di website yang digunakan untuk mempromosikan barang tersebut.
2. Rentan aksi penipuan, dimana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirimkan.
3. Rentan rusak atau pecah karena media pengiriman adalah pos.
4. Rentan aksi pembobolan rekening.
5. Marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, penjual cenderung selalu mengirimkan katalog *online* melalui email pembeli dan hal ini cukup mengganggu privasi pembeli dan penjualnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa pengusaha (baik Orang Pribadi maupun Badan) dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun kalender dikenakan pajak penghasilan 1 %. Sedangkan pada ayat 3 dan 4 mengungkapkan bahwa jika peredaran bruto dalam 1 tahun pajak lebih dari 4,8 miliar, maka pajak penghasilan yang dikenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, dari sudut Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha yang sudah memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut PPN atas Barang Kena Pajak yang dijualnya.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai kepatuhan pajak pengusaha *online shop* ini, peneliti menggunakan paradigma interpretatif yang bersifat kualitatif sebagai payung penelitian. Daymon dan Halloway (2008, hlm. 369) mengungkapkan bahwa semua jenis analisa kualitatif sesungguhnya tidak ada langkah baku untuk mengerjakannya. Moleong (2005, hlm 33) juga menekankan adanya fleksibilitas dalam desain penelitian kualitatif.

Paradigma interpretatif itu sendiri fokus pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Hakikat dalam paradigma ini meyakini bahwa setiap realitas sosial yang terjadi secara sadar dan aktif dibangun dan dimaknai

sendiri oleh tiap individu sehingga setiap individu mempunyai potensi untuk memaknai setiap perbuatan yang dilakukan. Dengan cara seperti ini diharapkan peneliti dapat menggali kesadaran terdalam para objek penelitian mengenai pengalamannya terhadap suatu peristiwa.

Tahap-tahap yang umum dilalui dengan penelitian kualitatif adalah dengan reduksi data dan interpretasi. Penelitian ini juga melakukan kedua tahap tersebut. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan poin penting dalam menjelaskan makna dan mendeskripsikan makna yang muncul. Setiap pemaknaan yang diberikan informan atas *online shop* dan pandangannya terhadap kewajiban pajak atas *online shop* itu tentu menyimpan begitu banyak arti tersirat yang baru muncul jika peneliti melakukan reduksi data. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti memberi kesan, pendapat, dan tafsiran mengenai pandangan informan terhadap aspek pajak bagi *online shop* yang dimilikinya.

Penelitian interpretatif menekankan pada subjektifitas dan pengungkapan pengalaman informan yang digali melalui wawancara secara mendalam. Objek penelitian yang akan diteliti adalah empat pengusaha yang memiliki *online shop*, terdiri atas dua orang yang masih duduk di bangku kuliah dan dua lainnya murni pengusaha. Keempatnya memiliki penghasilan tiap bulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pemilihan informan tidak hanya melalui intuisi dari masing-masing pribadi dalam kelompok semata tetapi juga melibatkan pihak luar, dalam hal ini rekomendasi dari dosen mata kuliah Riset Dalam Pajak.

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### Pemahaman Mengapa Memilih *Online Shop*

Berdasarkan kesadaran Vihana, seorang pedagang *online shop* asal Tangerang yang memiliki usaha *online shop*, ia memaknai pemahaman memilih *online shop* sebagai berikut:

*“Modal yang lebih minim dan lebih praktis, ya dengan dirumah aja, aku udah bisa menjalankan usaha. Daya akses ke konsumen lebih mudah dan lebih luas.”*

Vihana memahami alasannya memilih *online shop* karena pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah *online shop* jumlahnya tidak material. Pendirian usaha jenis ini juga tidak begitu rumit. Keperluan seperti membuka toko, mengurus dan merawat toko, membayar karyawan

tidak dilakukan oleh Vihana karena usaha tersebut dapat dilakukan di rumahnya saja dan bisa ia lakoni sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu, kemampuan untuk meraih dan menghubungi konsumen, baik yang sudah menjadi langganan maupun belum dapat terjalin dengan lebih lancar dan tidak terbatas pada dimensi ruang. Siapapun dan dimanapun ia berada bisa dicapai dengan usaha *online* semacam ini.

Filani juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama dengan Vihana:

*“Modal yang tak butuhin ga besar si cuma pakai blackberry and ga perlu sewa tempat. Kelebihan lainnya juga bisa nambah koneksi dan bangun hubungan pertemanan sama orang-orang di luar Surabaya bahkan di luar pulau. Selain itu onlineshop juga lebih cepat update barang-barangnya, bisa dikerjain kapan aja. Jadi lebih flexible si. Bedanya sm toko konvensional. onlinshop ga butuh karyawan juga, ga butuh bayar biaya sewa and biaya operasional.”*

Filani merasa bahwa modal yang dibutuhkan untuk memulai *online shop* tidak membebani dia. Filani hanya membutuhkan alat komunikasi yang harganya terjangkau dan bisa ia gunakan sekaligus untuk keperluan pribadinya diluar usahanya. Filani juga berpendapat bahwa ia juga bisa mengenal banyak orang diluar tempat tinggalnya. Ia merasa jaringan pergaulan yang ia miliki semakin luas dan itu memberikan kebaikan bagi dirinya. Kebaikan ini juga secara tidak langsung ikut memajukan usaha yang sedang ia rintis. Kesibukan untuk menyewa tempat usaha, membayar biaya untuk mengurus toko, listrik, telepon, air, gaji pegawai, dan lain-lain juga tidak ia perlu ia pusingkan. Kelebihan *online shop* yang lain adalah kemudahan membaharui stok barang untuk ditunjukkan kepada konsumen. Apalagi menimbang bahwa Filani bergerak di bidang *fashion* sehingga regenerasi stok sangat dibutuhkan dengan alasan mengikuti tren yang sedang terjadi. Usaha jenis ini juga sanggup menyesuaikan kapanpun ia mau mengerjakan. Kelebihan-kelebihan inilah yang akhirnya merangsang Filani untuk menjalankan usahanya secara *online*.

Ivan, seorang penjual *online shop* asal Semarang, memiliki pendapat yang serupa dengan Vihana dan Filani:

*“Aku milih online shop iku yo soal e kalo online shop kan ga pake modal besar yo toh? Cuman pake laptop mbe internet gitu tok. Trus dari aku jualan online shop itu gak butuh biaya banyak soale kan gak buka toko sendiri gitu loh ga buka stand jadi cuman modal internet sama semangat tok sih menurutku.”*

Menurut Ivan, modal yang dibutuhkan oleh *online shop* masih masuk akal dan bisa diusahakan oleh orang-orang seperti Ivan yang kuliah sambil mengerjakan usaha sampingan. Ivan tidak membutuhkan dana material yang besar apalagi jika dibandingkan dengan membuka toko atau *stand* yang tentu merogoh kocek yang cukup dalam bagi kedua orang tua Ivan. Hal ini menjadi bayang-bayang yang mustahil bagi Ivan saat ini. Kemudahan-kemudahan yang ia dapatkan itu tinggal didorong dengan adanya gairah yang membara untuk bisa menjalankan usaha yang sedang ditekuninya. Usaha seperti *online* ini memang perlu perhatian lebih karena banyak calon pembeli yang bertanya-tanya melalui alat komunikasi yang ia miliki. Pada titik tertentu, penjual menjadi bosan tidak ada gairah untuk melayani calon-calon pembeli yang kemungkinan memiliki pertanyaan yang hampir sama. Inilah yang dimaksud oleh Irvan bahwa usaha digital semacam *online shop* membutuhkan semangat.

Angie memiliki padangan yang sedikit berbeda diantara tiga orang sebelumnya:

*“Soalnya online shop itu gampang bisa dilakukan sama semua orang dan kapanpun. Jadi kayak misalnya lagi di kuliah masih bisa kerja gitu loh. Kalo toko konvensional itu kita harus serahkan waktu dan tenaga kita sepenuhnya sama toko yang kayak begitu, kalo onlineshop itu walaupun ga serius ya gapapa.”*

Angie memahami alasannya untuk memilih *online shop* karena usaha jenis ini dapat dikerjakan oleh siapapun pemilikinya, bahkan usia SMP, apalagi di zaman sekarang dimana akses internet bisa dimiliki oleh siapa saja, yang hanya bermodalkan telepon pintar. Usaha ini tidak mengenal usia. Selain itu, Angie merasa usaha *online shop*nya tidak mengganggu kegiatannya sehari-hari yang lebih ia prioritaskan pada kegiatan kuliah. Usaha ini bisa ia kerjakan bahkan ketika ia sedang berada di dalam kelas untuk mengikuti kuliah. Sedangkan dengan memiliki toko secara fisik, Angie merasa bahwa ia harus meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengurus toko fisik itu. Mengapa? Karena senyatanya orang yang memiliki toko secara fisik sudah meluangkan biaya yang besar, khususnya untuk pembukaan toko dan mengurus toko tersebut. Sehingga tidak mungkin membuka toko sambil memiliki pekerjaan penting lainnya seperti kuliah. Dengan usaha *online shop*, ia tidak perlu terlalu bersungguh-sungguh karena hampir tidak ada modal yang dia keluarkan. Peneliti menyimpulkan bahwa menurut Angie usaha *online shop* tidak perlu dilakoni dengan ketegangan yang

begitu berarti. Ia bisa menjalankan usahanya dengan santai tetapi tetap mendapatkan uang untuk mengisi pundi-pundinya.

### **Pemahaman Pajak Bagi Pengusaha Online Shop Sebagai Suatu Kewajiban**

Vihana memahami pajak seperti berikut:

*“Bagi saya pajak merupakan kewajiban masyarakat yang persennanya sudah ditentukan dan harus dibayarkan ke pemerintah, yang seharusnya nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional. Aku rasa sih belum maksimal aja sekarang.”*

Menurut Vihana pajak merupakan keharusan yang mengikat bagi masyarakat yang harus dilaksanakan di negara tempat tinggalnya. Mengikat berarti sesungguhnya tidak ada orang yang bisa lepas dari kewajiban itu. Atas pelaksanaan kewajiban tersebut pemerintah berhak membuat peraturan yang pengelolannya dilaksanakan pula oleh pemerintah. Menurut Vihana, dalam aturan tersebut diungkapkan bahwa ada sebagian dari penghasilan yang dimiliki masyarakat yang harus diberikan kepada pemerintah. Masyarakat perlu membayar kewajiban tersebut sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, tidak sampai di kewajiban itu saja, dari kalimat yang terlontar oleh Vihana, tersirat adanya hak untuk masyarakat yang telah membayar kewajiban tersebut. Hak masyarakat digambarkan melalui pembangunan negara, dengan penyelenggaraan pemerintah yang benar dan tepat. Hak tersebut dijadikan umpan oleh pemerintah agar masyarakat taat melakukan kewajibannya. Namun dari penjelasan Vihana, ia berusaha mengungkapkan bahwa yang terjadi saat ini adalah hal yang sebaliknya. Dengan mengatakan “seharusnya”, ia merasa tidak ada kerja lebih dari pemerintah untuk bisa memberikan tata kelola negara dengan baik.

Filani memahami pajak nyaris sama dengan pemahaman Vihana:

*“Pajak berarti kayak apa yang harus kita serahkan ke pemerintah saat saya mempunyai penghasilan si. Dari gini kita bisa ngabdi dikit-dikit ama negara.”*

Filani juga melihat bahwa pajak adalah hak pemerintah untuk meminta jatah dari penghasilan seseorang. Sesuatu itu diberikan ketika seseorang sudah memiliki penghasilan. Dengan berpenghasilan maka negara berhak mengambil bagian dalam penghasilan tersebut. Berangkat dari konsep tersebut, Filani mengungkapkan ketika seseorang membayar pajak, ada pemahaman dalam diri orang tersebut untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan bela negara. Ini artinya, ada hal-hal dalam dirinya yang ia korbankan supaya ia bisa ikut melayani

negara. Filani memandang bentuk pengabdian semacam ini bukanlah sesuatu yang besar yang tidak sebanding seperti ketika mengorbankan diri dalam peperangan. Pengorbanan itulah yang dipahami Filani dengan nama pajak. Adanya penghasilan otomatis terdapat kewajiban yang harus diserahkan sebagai bentuk bela negara.

### **Pemahaman Pajak Bagi Pengusaha Online Shop Sebagai Sesuatu yang Merepotkan**

Ivan menanggapi pertanyaan wawancara dengan sikap defensif seperti berikut:

*"Aku gak ngerti apa-apa sih tentang pajak tapi kalo aku misale ada pajak-pajakan gitu ya nek isa aku nda meh bayar pajek lah. Tentang pajak? Ya kayak merepotkan jadi kalo bisa nda bayar ya ndak bayar wes."*

Dari jawaban Ivan, tersirat bahwa Ivan malas tahu mengenai pajak. Dengan jujurnya Ivan menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak mengerti apa itu pajak. Sehingga dengan mendengar kata pajak saja, ia terlihat jenuh dan tidak tertarik untuk membahas lebih lanjut. Kemudian, Ivan memilih untuk mengacuhkan kenyataan adanya kata pajak atau perlunya pengetahuan mengenai pajak. Jika bisa, ia tidak perlu tahu menahu perihal pajak. Pendapatnya itu lantas tergambar melalui keputusannya untuk menutup mata mengenai pembayaran pajak. Menurutnya pajak adalah hal yang tidak praktis dan dipersulit. Padahal jika ditelisik lebih jauh, masyarakat sebenarnya tidak mendapatkan kontribusi langsung atas ketaatan mereka dalam membayar pajak. Inilah yang menjadi salah satu faktor seseorang malas berhubungan pajak. Jika tidak dalam keadaan dipaksa, maka Ivan memutuskan memalingkan wajahnya saja dari pajak.

### **Pemahaman Pajak Bagi Pengusaha Online Shop Sebagai Sesuatu yang Memberatkan**

Lain Ivan lain pula Angie. Angie memiliki persepsi yang berbeda dengan informan lainnya. Berikut jawaban Angie terkait pandangan pertama tentang pajak:

*"Pajak itu sesuatu yang sangat memberatkan duh. Apalagi kalau buka toko konvensional. Waduh itu udah untungnya gak terlalu banyak, ada cost kontrak, trus cost pajak. Yang pasti memberatkan sekali kalau ada pajak. Nah enaknyanya online kan gak ada pajak to. Yo benere itu bentuk tanggung jawab kita-kita penghasil uang ini untuk memberikan sumbangan ke negara"*

Angie menyampaikan pendapatnya dengan lugas sambil mengeluh. Ini menunjukkan bahwa bagi dia pajak adalah beban. Sifat pajak ini memberatkan orang yang memiliki penghasilan karena ia

punya kewajiban membayar pajak. Angie juga memaknai pajak sebagai suatu bentuk sukarela, yang jumlahnya bisa diatur sedemikian rupa berdasarkan kemauan setiap pribadi yang sangat mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Baginya, pajak hanyalah sebuah bentuk formalitas. Pendapat Angie ini ia gambarkan lebih jauh dengan perbandingan antara memiliki toko konvensional dengan *online shop*. Ada kecenderungan Angie memanfaatkan kemudahan *online shop* yang tidak dapat dilihat nyata untuk menghindari pengenaan pajak atas penghasilan usahanya. Untuk sementara peneliti menyimpulkan bahwa Angie menganggap tidak ada aspek pajak atas *online shop* dan ia menggunakan anggapannya itu untuk sengaja memiliki usaha *online shop*.

### **Ketidaktahuan Pengusaha Online Shop Tentang Aspek Pajak Online Shop**

Berdasarkan pemahaman Vihana atas usaha *online shop*nya, berikut cara ia memahami aspek pajak atas usahanya tersebut:

*"Jujur saja, saya belum pernah mendengar pajak onlineshop. Selama ini sih belum pernah dengar, dan saya yakin sebagian besar juga belum tau. Tidak ada, karena usaha kami tidak berwujud fisik, gak kelihatan gitu lho, dan bisa dibilang hanya usaha mikro, keuntungan aku juga ga besar dan ga menentu. Ya aku gatau pastinya gimana, tapi dari yang aku liat kalo toko-toko kecil gitu ga bayar pajak juga ah."*

Jawaban Vihana secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemberitahuan soal mekanisme pembayaran pajak, tidak sampai ke telinga para pengusaha khususnya bagi usaha *online shop*. Ini tidak hanya berlaku bagi dirinya, tetapi juga bagi teman-teman sesama pengusaha *online shop* lainnya. Vihana merasa tidak memiliki kewajiban pajak yang harus ia bayarkan sebagai warga negara atas penghasilan yang ia dapat melalui usaha *online shop*nya. Dari alasan yang ia kemukakan, peneliti menilai bahwa Vihana melihat keberadaan sebuah usaha dari bagaimana indera penglihatan mampu menangkap wujud usaha tersebut. Jika memang mata tidak dapat melihat, maka dengan cukup klise Vihana mengatakan bahwa tidak ada pajak yang harus dibayar atas usahanya itu. Selain itu, Vihana berpendapat bahwa usahanya masih jauh dari bayang-bayang pajak. Penghasilan dari usaha sekecil milik Vihana tidaklah pantas untuk dikenai pajak. Margin yang ia dapatkan tidak cukup 'gendut' dan kehadiran pelanggan ke toko *onlinenya* juga tidak selalu ada setiap hari. Selanjutnya, peneliti menangkap bahwa

Vihana sebenarnya ragu-ragu dengan jawaban yang ia kemukakan sebelumnya. Ia belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek pajak yang ada. Ia hanya mendasarkan pandangannya pada teman-teman sesama pengusaha kecil lainnya yang ia sangat yakin juga tidak menjalankan kewajiban pajaknya, atau bahkan tidak tahu soal kewajiban itu.

Ivan juga memiliki pandangan yang sama dengan Vihana atas aspek pajak usahanya:

*"Hmmm.. mboh yoo ak rak ngerti sih. Gimana ya..kan namane pajak kalo ndak ngerti ya ndak ngerti malas tau juga toh lagian aku kan ga buka toko jadi aku ndak pernah dapet info dari orang tentang pajak-pajak itu gimana. Tapi nek ngiraku online shop orak keno pajak. Lha wong rak ono tokone keno pajak piye? Lek misale ada yo rak bakal lah males lah aku bayar pajak. Nek iso rak bayar loh nopo bayar.ngelong-ngelongi duit wae. Yo toh?"*

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Ivan, peneliti menganggap bahwa Ivan benar-benar tidak tahu apakah penghasilan dari usaha *online shop*nya mengandung pajak atau tidak. Ivan juga sudah memiliki persepsi yang negatif tentang apapun yang terkait dengan pajak sehingga ia juga tidak ada nafsu untuk mencari tahu hal-hal yang sudah terlanjur memberi kesan sebagai hal yang tidak ia sukai. Selain itu, pemahaman Ivan bahwa usahanya tidaklah terwujud secara fisik juga menyebabkan ia tidak dapat pengetahuan tentang pajak dari sesama teman pengusaha juga. Artinya, teman-teman sesama pengusaha seperti Ivan juga tidak tahu bahwa ada kewajiban pajak atas penghasilan dari usahanya. Sejauh yang ia pahami, *online shop* miliknya tidak menyimpan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Ivan tidak memiliki pandangan yang jelas atas kewajiban pajak tersebut karena usahanya tidak terwujud sebagai sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Jikapun ada, Ivan tidak punya niat untuk memenuhi kewajibannya itu. Ini terkait dengan pandangannya sebelumnya tentang pajak. Ia menganggap bahwa pajak hanya menjadi beban baginya dan mengurangi penghasilan sesungguhnya. Pajak itu hanya menjadi beban yang nantinya juga tidak membentuk sesuatu nyata yang bisa ia nikmati sehingga tidak memberi nilai tambah baginya. Ivan tidak mau rugi hanya karena membayar pajak yang tidak jelas muaranya kemana. Ivan tidak tertarik untuk mengikutsertakan aspek pajak dalam usaha *online shop*nya.

### Pengetahuan Pengusaha Online Shop Tentang Aspek Pajak Online Shop

Kedua jawaban berikut memberi kejutan bagi peneliti atas jawaban mereka. Berikut adalah pendapat Filani tentang aspek pajaknya usahanya:

*"Buat kewajiban perpajakannya aku ngerti si. Kalau punya usaha berapapun jumlah penghasilan yang pertama di lakukan harus punya npwp, bayar pajak penghasilan, serta melaporkan SPT tahunan. Nah aku emang ngerti pajak si, cuma sementara ni belum punya npwp si. Soalnya dari kuliah dulu aku cukup tau si kalau daftarin untuk punya npwp itu gampang banget. Tapi buat cabutnya sangat sulit. Karna itu ak milih ntar penghasilan yang aku dapat dari onlineshop aku laporin bareng punya suami ajaa. Jadi gabung ikut npwp suami, biar ga ribet. Sementara ini aku pilih online shop dulu supaya gampanglah soalnya aku tahu belum ada aturan jelas si buat ini."*

Filani sebagai seorang lulusan di bidang akuntansi pajak memahami dan menyadari sungguh bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan hingga tingkat tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemahaman ini terwujud dari jawaban Filani yang mengetahui dengan sangat baik tahapan dalam pembayaran pajak, yaitu setidaknya memiliki NPWP terlebih dahulu. Namun pengetahuan Filani akan pencabutan NPWP yang sukar justru malah memenjarakan Filani untuk akhirnya memilih tidak membayar pajak dahulu saat ini, dengan dalih menunggu menikah dengan calon suami sehingga NPWP bisa digabung. Padahal penghasilan Filani - yang terhitung sebagai pengusaha *online shop* yang sukses- sudah cukup material untuk dikenai pajak penghasilan. Pengetahuan pajak atas kesulitan dalam pencabutan NPWP ini mendorong Filani untuk membuka lapak usahanya secara digital saja. Ia paham betul bahwa tidak ada Undang-Undang yang mengatur khusus terkait hal ini. Maka, peneliti menyimpulkan bahwa Filani menjadi pengusaha *online shop* dengan unsur kesengajaan. Ia sengaja memanfaatkan kependaiannya dibidang pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak secara dalam yang dimiliki Filani justru tidak membakar sumbu semangatnya untuk membayar pajak, tetapi malah memadamkan sumbu semangat itu sampai pada titik 0.

Angie menanggapi pertanyaan dengan berusaha mengalihkan jawabannya yang sesungguhnya. Berikut petikan wawancaranya:

*"Sebenere sih kalo mikir online shopku masih kecil sih, bahkan satu hari belum tentu ada yang beli, karena kan tergantung selera ya. Sebenere harus"*

*ada, tapi kita para onlineshoppers ini milih usaha online shop soalnya gak ada pajaknya, pastinya aku gak mau bayar pajak. Gak ada aturan pemerintah untuk bayar pajak seberapa persen. Ya kita gak akan bertindak sebelum ada penjelasan tentang pajak-pajakan itu."*

Angie mengungkapkan jawaban yang tidak mantap sejak awal. Diawal jawaban, Angie mengungkapkan pengenaan pajak atas usaha *online shop* yang didasarkan atas banyaknya tamu yang mampir untuk melihat katalog *online shop*nya yang ia letakkan di salah satu media sosial. Kriteria itu diungkapkannya karena dalam satu hari, belum tentu ada tamu yang datang untuk melihat katalognya. Berdasarkan pemahaman Angie, pertimbangan tamu untuk melihat katalognya didasarkan pada rasa yang timbul dari diri tamu itu sendiri. Selanjutnya, Angie mengungkapkan bahwa seharusnya kewajiban pajak tetaplah ada, tetapi ia dan sesama pengusaha *online shop* yang lain sengaja memilih bentuk usaha *online* karena Angie dan teman-temannya tahu bahwa sesungguhnya belum ada UU yang khusus menampung soal kewajiban pajak atas usaha tidak fisik seperti *online shop* ini, meskipun sebenarnya tetap dilakukan pengenaan pajak seperti usaha konvensional pada umumnya. Sejak awal mendirikan usaha *online shop*nya, Angie memang berniat untuk tidak membayar pajaknya. Celah yang tidak segera diperhatikan pemerintah ini membuat Angie dan Angie-Angie lainnya diluar sana memanfaatkan *online shop* untuk melakukan penghindaran pajak. Peneliti menyimpulkan bahwa Angie sesungguhnya tahu akan kewajiban pajak ini tetapi berusaha menutupi pengetahuannya itu dengan mengungkapkan di awal bahwa kriteria *online shop* yang bisa dikenai pajak adalah yang memiliki jumlah pengunjung katalog yang banyak.

### **Pengaruh Psikologis Kepemilikan Bentuk Usaha Online Shop Dengan Keinginan Membayar Pajak**

Vihana menghubungkan kepemilikan usaha *online shop* dengan kewajiban pajaknya sebagai berikut:

*"Kalo suatu hari saya punya toko sendiri gitu, ya saya pasti bayar pajak, soalnya kan kelihatan. Kalau tidak bayar pajak malah bahaya nanti kan bisa sanksi-sanksi gitu ya? Sekarang masih usaha online shop dulu aja, no modal soalnya. Usaha gini mah apa yang mau dipajakin? Kan ga kelihatan."*

Peneliti menyimpulkan bahwa kepemilikan usaha secara fisik sangat mempengaruhi kemauan pengusaha untuk membayar pajak. Dalam pikiran Vihana, usaha yang sudah dapat dilihat kasat mata

mengindikasikan bahwa pemilik usaha tersebut sudah cukup mampu mengelola modalnya sehingga terwujud dalam suatu bentuk nyata. Bentuk nyata inilah yang ikut mengandung konsekuensi pembayaran pajak. Vihana memahami bahwa jika pajak tersebut tidak bayar, ada hukuman menanti bagi pemilik usaha itu. Konsekuensi inilah yang belum mampu ditangani oleh Vihana selaku pengusaha kecil. Pengenaan pajak atas bentuk usaha *online shop* yang tidak kasat mata dianggap aneh. Bagi Vihana, pemahaman pengenaan pajak lebih pantas jika diberikan atas sesuatu yang nyata dan dapat dilihat mata.

Angie pun juga sepaham dengan pendapat dua informan sebelumnya:

*"Iya pastinya kalo misal kita punya toko secara fisik pasti lah mempengaruhi kewajiban pajak itu pasti dan aku pasti membayar karena aku sudah kontrak. Anggapane kalo udah kontrak dan udah terlihat, maksudnya secara massa ya maksude masanya benar-benar terwujud dan terlihat oleh negara misal di mall atau di jalan gitu ya pasti mempengaruhi saya untuk mau ngasi pajak ke negara. Karena kita itu sebenarnya kita masih anak kuliah, jadi masih anak sekolah, jadi ga butuh gitu lho pajak itu istilahnya terlalu dewasa gitu lho untuk orang-orang yang punya rumah punya pekerjaan tetap."*

Angie menganggap bahwa kepemilikan toko secara fisik sangat mempengaruhi dorongan psikologisnya untuk mau membayar pajak. Angie memahami bahwa keberadaan toko di tempat terbuka yang bisa dilihat secara nyata fisiknya dan diakui oleh masyarakat jelas menuntut dia untuk membayar pajak. Ini artinya bahwa Angie memahami objek pajak jika objek tersebut mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar. Pengakuan tersebut juga yang memungkinkan pejabat pajak mengetahui kehadiran tokonya dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas tokonya itu. Sehingga jika sudah berhubungan dengan pejabat pajak, tentu Angie tidak dapat mengelak. Untuk sementara ini Angie juga memahami pajak sebagai sesuatu yang terlalu tinggi dan tidak ada dalam pengandaian Angie sebagai seorang mahasiswa yang masih menuntut ilmu. Pajak tidak pantas diberikan kepadanya karena ia belum bekerja dengan sungguh-sungguh seperti orang pada umumnya.

### **Dorongan Menggelapkan Pajak Atas Usaha Online Shop**

*"Hmmm.. nek menggelapkan pajak yo iyolah gampang garek tak palsu data penjualanku toh. Tak*

*palsu tak kurang-kurangnya wong pajak kan ga ngerti aku dapet duit berapa ya wis garek tak gelap no ae uangku"*

Ivan berpendapat bahwa para pemeriksa tidak tahu berapa pendapatan sebenarnya selama ini yang didapatkan. Para pemeriksa itu tidak terjun langsung mengawasi mengikuti perkembangan usaha yang dijalaninya, sehingga sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Menurut Ivan sangatlah mudah menyamarkan laba yang sesungguhnya. Ini artinya, ada kelemahan dalam sistem pajak di Indonesia yang menganut asas *self assessment* dimana Wajib Pajak diminta untuk menghitung pajak penghasilannya sendiri tanpa pengawasan pemeriksa pajak. Maka memang sesungguhnya asas *self assessment* menyebabkan orang-orang seperti Ivan berani untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sikap seperti Ivan inilah yang mencederai penerimaan pajak di Indonesia.

Apa yang dipahami Ivan ternyata juga dipahami oleh Filani:

*"Kalau punya onlineshop si emang besar si chance buat ga bayar pajak. Makanya aku milih ini dulu sebelum nikah biar ga ribet urus NPWP nya. Kalau usahanya toko gitu baru bisa dilacak kalau ga bayar."*

*Online shop* bagi Filani mempunyai peluang yang sangat luas untuk tidak membayar pajak. Peluang inilah yang membuat dia memilih usaha *online shop* ini. Lagi-lagi dengan alibi sulitnya mencabut NPWP, Filani memilih untuk tetap berpenghasilan tetapi tidak membayar pajak atas penghasilan tersebut. Filani sebagai seorang lulusan akuntansi pajak tahu betul titik lemah perpajakan di Indonesia saat ini. Maka ia berusaha menyembunyikan penghasilannya itu dengan memiliki *online shop*. Filani sebenarnya memiliki modal untuk membuka toko, tetapi ia tahu bahwa usaha dengan wujud nyata seperti itu tidak mungkin bisa lari dari kejaran pemerintah untuk tidak membayar pajak. Sama halnya dengan Vihana, Filani memandang bahwa objek pajak adalah sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan keempat informan, peneliti mencium adanya kecenderungan beberapa pengusaha *online shop* untuk menghindari pajak. Vihana memilih *online shop* karena pengumpulan dana awal yang jumlahnya tidak material dan pendiriannya yang tidak rumit. Selain itu konsumen yang datang tidak lagi terbatas pada dimensi ruang. Vihana memandang bahwa pajak adalah keharusan yang mengikat. Pembayaran

pajak itu sesungguhnya ada hak yang seharusnya diterima masyarakat. Vihana mengatakan bahwa pemberitahuan soal mekanisme pembayaran pajak tidak sampai ke telinga para pengusaha khususnya bagi usaha *online shop*. Vihana melihat keberadaan sebuah usaha dari bagaimana indera penglihatan mampu menangkap wujud usaha tersebut. Ia merasa kepemilikan usaha secara fisik sangat mempengaruhi kemauan pengusaha untuk membayar pajak.

Filani merasa bahwa modal yang dibutuhkan untuk memulai *online shop* tidak membebani dia, kesempatan mengenal banyak orang diluar tempat tinggalnya, dan kemudahan membaharui katalog. Filani melihat bahwa pajak adalah hak pemerintah untuk meminta sebagian dari penghasilan seseorang. Membayar pajak berarti ada yang harus dikorbankan dari orang tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Filani menyadari sungguh bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan hingga tingkat tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun pengetahuan pajak secara dalam yang dimiliki Filani justru tidak membakar sumbu semangatnya untuk membayar pajak. Ia menyalahgunakan pengetahuannya itu. *Online shop* bagi Filani mempunyai peluang yang sangat luas untuk tidak membayar pajak. Peluang inilah yang membuat dia memilih usaha *online shop* ini.

Ivan berpendapat bahwa modal yang dibutuhkan oleh *online shop* masih masuk akal. Perlu gairah yang membara untuk bisa menjalankan usahanya dengan tekun. Ivan malas tahu mengenai pajak. Menurutnya pajak adalah hal yang tidak praktis dan dipersulit. Ivan benar-benar tidak tahu apakah penghasilan dari usaha *online shop*nya mengandung pajak. Ivan tidak memiliki pandangan yang jelas atas kewajiban pajak tersebut karena usahanya tidak terwujud sebagai sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Menurut Ivan sangatlah mudah menyamarkan laba yang sesungguhnya.

Angie memahami alasannya untuk memilih *online shop* karena usaha jenis ini dapat dikerjakan oleh siapapun pemiliknya. Baginya pajak adalah beban yang diberikan dengan sukarela, yang banyaknya sesuai kemauan setiap pribadi. Ia tahu sebenarnya belum ada UU yang khusus menampung soal kewajiban pajak atas usaha tidak fisik seperti *online shop*. Sehingga ada kecenderungan Angie memanfaatkan kemudahan *online shop* yang 'tidak terlihat'. Angie menganggap bahwa kepemilikan toko secara fisik sangat mempengaruhi dorongan psikologisnya untuk

mau membayar pajak.

Selain itu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan usaha secara *online shop* yang tidak bisa dilihat dengan mata cenderung membuat orang merasa tidak perlu membayar pajak. Kesimpulan lainnya adalah adanya kecenderungan untuk menggunakan *online shop* sebagai tameng untuk tidak membayar pajak. Hal ini disebabkan belum adanya Undang-Undang yang mengatur bisnis ini secara khusus dan kepemilikan yang bersifat tidak dapat dilihat secara fisik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Almira, S. (2015). Apa Itu E-Commerce?. Retrieved September 24, 2015, from <http://veryfund.co/blog/jenis-jenis-e-commerce-dan-contohnya/>.

Ariana, T. (n.d.). Planned Behaviour Terhadap Wajib Pajak. Retrieved September 19, 2015, from Universitas Sumatera Utara web site: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43562/4/Chapter%20II.pdf>.

Bruce, J. and Fox, W. (2004). The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce. Retrieved September 13, 2015 from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815036241>.

Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Retrieved October 1, 2015, from <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15293>.

Febrianto, V. (2014, April 12). Kemendag prioritaskan penyelesaian aturan e-commerce pada 2014. AntaraNews. Retrieved September 7, 2015, from <http://www.antaraneews.com/berita/429049/kemendag-prioritaskan-penyelesaian-aturan-e-commerce-pada-2014>.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Pemerintah Akan Tingkat Transaksi E-Commerce. Retrieved September 13, 2015, from <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4540/Pemerintah+Akan+Tingkat+Transak>

si+E-Commerce/0/berita\_satker#.Vhw3rPmqkko.

Nurmalitasari, S. (n.d.). Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved September 23, 2015, from Universitas Negeri Yogyakarta web site: <http://eprints.uny.ac.id/17744/3/BAB%20II.pdf>.

Viboonthanakul, S. (2009). Smuggling via e-commerce: effect on tax revenue. Retrieved September 5, 2015, from <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/14770020910990650>.

## LAMPIRAN

## Transkrip Wawancara

**1. Angie, 22 tahun, Mahasiswi sekaligus wirausahawan**

*q : Mengapa cece memilih onlineshop sebagai bentuk usaha? apa kelebihanannya? apa bedanya dengan toko konvensional ce?*

*a : Soalnya online shop itu gampang bisa dilakukan sama semua orang dan kapanpun. Jadi kayak misalnya lagi di kuliah masih bisa kerja gitu loh. Kalo toko konvensional itu kita harus serahkan waktu dan tenaga kita sepenuhnya sama toko yang kayak begitu, kalo onlineshop itu walaupun ga serius ya gapapa, tapi kalo bisa serius juga.*

*q : Terus, apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata pajak?*

*a : Pajak itu sesuatu yang sangat memberatkan duh.*

*q: Kok memberatkan ce?*

*a: Ya iyalah apalagi kalau buka toko konvensional. Waduh itu udah untungnya gak terlalu banyak, ada cost kontrak, trus cost pajak. Yang pasti memberatkan sekali kalau ada pajak. Nah enaknya online kan gak ada pajak e to. Aku suka e ya gitu, jadi aku gak perlu ribetin urusan itu lah. Yo benere itu bentuk tanggung jawab kita-kita penghasil uang ini sih untuk memberikan sumbangan ke negara. Tapi lek sekarang aku gak pajak-pajak dulu.*

*q : Menurut cece usaha onlineshop ada pajak e ndak?*

*kenapa? tapi kan itu sudah ada penghasilan...*

*a : Nda menurutku. Soalnya itu kan bukan.. gimana ya? Sebenere sih kalo mikir online shopku masih kecil sih, bahkan satu hari belum tentu ada yang beli, karena kan tergantung selera ya. Piye yo? Ya haruse ada, tapi kita para onlineshoppers ini milih usaha online shop soalnya gak ada pajaknya.*

*q: Kalo ada ce? Mau bayar?*

*a: Pastinya aku gak mau bayar pajaklah. Gak ada aturan pemerintah untuk bayar pajak seberapa persen juga. Ya kita kan gak akan bertindak sebelum ada penjelasan tentang pajak-pajakan itu.*

*q : Kalo misal cece punya toko gitu? Bayar pajak?*

*a : Iya pastinya kalo misal kita punya toko secara fisik pasti lah mempengaruhi kewajiban pajak itu pasti dan aku pasti membayar karena aku sudah kontrak . Anggapane kalo udah kontrak kan udah terlihat, maksudnya secara massa ya maksude masanya benar-benar terwujud dan terlihat oleh negara misal di mall atau di jalan gitu ya pasti mempengaruhi saya untuk mau ngasi pajak ke negara.*

*q : Sekarang bayar pajak gak mau ta ce? Heheee penghasilane cece haruse udah kena pajak lho.*

*a : Aduhh belom lah yo. Karena kita itu sebenarnya kita masih anak kuliah, jadi masih anak sekolah, jadi ga butuh gitu lho pajak itu istilahnya terlalu dewasa gitu lho untuk orang-orang yang punya rumah punya pekerjaan tetap.*

**2. Vihana, 19 tahun, Mahasiswa**

*q: Menurut kamu, kenapa kamu pilih online shop? Apa alasannya?*

*a: Modal yang lebih minim dan lebih praktis, ya dengan dirumah aja, aku udah bisa menjalankan usaha. Daya akses ke konsumen lebih mudah dan lebih luas. Lebih mudah di segala hal sih kalo online shop.*

*q: Oke deh. Apa yang terlintas dalam pikiranmu tentang pajak?*

*a: Bagi saya pajak merupakan kewajiban masyarakat yang persennanya sudah ditentukan dan harus dibayarkan ke pemerintah, yang seharusnya nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional.*

*q: Kok seharusnya? Emang sekarang gimana?*

*a: Aku rasa sih belum maksimal aja sekarang.*

*q: Oalah gitu ya. Terus, buat online shopmu ini, ada pajak gak?*

*a: Jujur saja, saya belum pernah mendengar pajak onlineshop. Selama ini sih belum pernah dengar, dan saya yakin sebagian besar juga belum tau.*

*q: Gak pernah denger? Apa gimana?*

*a: Gak sih, karena usaha kami tidak berwujud fisik, gak kelihatan gitu lho, dan bisa dibbilang hanya usaha mikro, keuntungan aku juga ga besar dan ga menentu. Ya aku gatau pastinya gimana, tapi dari yang aku liat kalo toko-toko kecil gitu ga bayar pajak juga ah.*

*q: Terus? Kalo kamu buka toko gitu? Menurutmu ada pajaknya gak?*

*a: Kalo suatu hari saya punya toko sendiri gitu, ya pasti ada.*

*q: Bakal bayar gak?*

a: Saya pasti bayar pajak, soalnya kan kelihatan. Kalau tidak bayar pajak malah bahaya nanti kan bisa sanksi-sanksi gitu ya? Sekarang masih usaha online shop dulu aja, no modal soalnya. Usaha gini mah apa yang mau dipajakin? Kan ga kelihatan.

### 3. Filani, 23 tahun, Wirausaha

q: Mengapa memilih online shop sebagai bentuk usaha? Apa kelebihannya? Apa bedanya dengan toko konvensional?

a: Dulu nyobain onlineshop karena iseng sih. Aku senang banget shopping, nah karna belum ngehasilin uang sendiri sungkan minta orang tua. Nah terlintas deh buat bikin onlineshop. jadi bisa biaya shopping. Buat kelebihannya modal yang tak butuhin ga besar sih cuma pakai blackberry and ga perlu sewa tempat. Kelebihan lainnya juga bisa nambah koneksi dan bangun hubungan pertemanan sama orang-orang di luar Surabaya bahkan di luar pulau. Selain itu onlineshop juga lebih cepat update barang-barangnya. bisa dikerjain kapan aja. Jadi lebih fleksible si. Bedanya sama toko konvensional. Onlinshop ga butuh karyawan juga, ga butuh bayar biaya sewa and biaya operasional. Waktu belanja yang lebih ga terbatas..

q: Menurut cece, apa pajak itu? Yang pertama kali cece pikirin waktu denger pajak?

a: Pajak berarti kayak apa yang harus kita serahkan ke pemerintah saat saya mempunyai penghasilan si. Dari gini kita bisa ngabdikan dikit-dikit ama negara.

q: Ada pajak e gak ce kalo menurut cece? Pajak buat online shop gitu?

a: Buat kewajiban perpajakannya aku ngerti si. Kalau punya usaha berapapun jumlah penghasilan yang pertama dilakukan harus punya npwp, bayar pajak penghasilan, serta melaporkan SPT tahunan. Nah aku emang ngerti pajak si, cuma sementara ni belum punya npwp si. Soalnya dari kuliah dulu aku cukup tau si kalau daftarin untuk punya npwp itu gampang banget. Tapi buat cabutnya sangat sulit. Karna itu ak milih ntar penghasilan yang aku dapat dari online-shop aku laporkan bareng punya suami ajaa. Jadi gabung ikut npwp suami, biar ga ribet. Sementara ini aku pilih online shop dulu supaya gampanglah soalnya aku tahu belum ada aturan jelas si buat ini.

q: Jadi cece gak bayar pajak ya kalo sekarang?

a: Kalo sekarang sih enggak. besok aja kalo udah dengan suami.

q: Emang menurut cece pajak untuk online shop belum ada ya?

a: Kalau punya onlineshop si emang besar si chance buat ga bayar pajak. Makanya aku milih ini dulu sebelum nikah biar ga ribet urus NPWP nya. Kalau usahanya toko gitu baru bisa dilacak kalau ga bayar.

### 4. Ivan, 20 tahun, Mahasiswa

q: Kenapa pilih online shop? Enak e dimana?

a: Aku milih online shop iku yo soal e kalo online shop kan ga pake modal besar yo toh? Cuman pake laptop mbe internet gitu tok. Trus dari aku jualan online shop itu gak butuh biaya banyak soale kan gak buka toko sendiri gitu loh ga buka stand jadi cuman modal internet sama semangat tok sih menurutku.

q: Lanjut ya. Menurutmu, pajak itu apa?

a: Aku gak ngerti apa-apa sih tentang pajak tapi kalo aku misale ada pajak-pajakan gitu ya nek isa aku nda meh bayar pajek lah.

q: Kalau tentang pajak sendiri?

a: Ya kayak merepotkan jadi kalo bisa nda bayar ya nda bayar wes.

q: Lha kalau gitu, online shopmu ini ada pajak e gak?

a: Hmmmm.. mboh yoo ak rak ngerti sih.

q: Menurutmu aja van.

a: Gimana ya..kan namane pajak kalo ndak ngerti ya ndak ngerti malas tau juga toh lagian aku kan ga buka toko jadi aku ndak pernah dapet info dari orang tentang pajak-pajak itu gimana. Tapi nek ngiraku online shop orak keno pajak. Lha wong rak ono tokone keno pajak piye? Lek misale ada yo rak bakal lah males lah aku bayar pajak. Nek iso rak bayar loh nopo bayar.ngelong-ngelongi duit wae. Yo toh?

q: Nek gitu kamu bisa pake online shopmu aja biar gak kena pajak?

a: Hmmmm.. nek menggelapkan pajak yo iyolah gampang garek tak palsu data penjualanku toh. Tak palsu tak kurang-kurangnya wong pajak kan ga ngerti aku dapet duit berapa ya wis garek tak gelap no ae uangku.